



**PUTUSAN**  
**Nomor 91/Pdt.G/2017/PA.Sgt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 40, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan dagang, tempat tinggal di RT 04, Desa DESA, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 48, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan dagang, tempat tinggal di RT 04, Desa DESA, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 20 Februari 2017, yang telah terdaftar dalam Register Perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor 91/Pdt.G/2017/PA.Sgt, tanggal 20 Februari 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Desember 1998, dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 331/10/II/1998, tanggal 02 Februari 1999;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik sendiri di Desa DESA, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, hingga sekarang;

Putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 1 dari 12 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai satu orang anak bernama FULAN BINTI TERGUGAT, umur 13 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan April 2014 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai sifat yang emosional, cepat tersinggung, keras kepala, mau menang sendiri dan tidak mau disalahkan di setiap terjadi pertengkaran, sehingga Penggugat merasa kewalahan menghadapi sifat Tergugat tersebut;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan Mei 2014, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun telah pisah ranjang dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri, dan sejak saat itu pula sudah tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama lebih dua tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

*Ex aequo et bono* (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya).

Putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 2 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator Baihnah, S.Ag., M.H., berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 14 Maret 2017, dinyatakan bahwa upaya mediasi tersebut gagal;

Bahwa, pada hari sidang selanjutnya hingga putusnya perkara ini, Penggugat hadir menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehatinya agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, karena tidak pernah hadir lagi pada hari-hari sidang pemeriksaan yang ditentukan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batanghari, Nomor 331/10/II/1998, tanggal 02 Februari 1999, yang telah dimeterai dan telah di-nazegelen, lalu dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda P;

## B. Saksi

1. SAKSI PERTAMA PENGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT 10, Desa DESA, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 3 dari 12 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui telepon, Tergugat marah kepada Penggugat karena mengira Penggugat menghubungi laki-laki lain, padahal ketika itu Penggugat sedang berbicara dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah selama satu bulan ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah dua kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT 09, RW 01, Desa DESA, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara jauh Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling diam dan tidak bertegur sapa seperti orang yang baru selesai bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak satu bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan

Putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 4 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Peggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Peggugat dan Tergugat sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan bahkan telah pula dilakukan proses mediasi dengan Mediator Baihnah, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Sengeti sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi semua itu tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Peggugat dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Peggugat mendalilkan bahwa Peggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Peggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa

Putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 5 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi Pengadilan Agama Sengeti dalam mengadili perkara *a quo*, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Penggugat dalam gugatannya berdomisili di Kabupaten Muaro Jambi, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan April 2014 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai sifat yang emosional, cepat tersinggung, keras kepala, mau menang sendiri dan tidak mau disalahkan di setiap terjadi pertengkaran, sehingga Penggugat merasa kewalahan menghadapi sifat Tergugat tersebut, akibatnya sejak bulan Mei 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Primer:

Putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 6 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2, maka Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah diberi kesempatan untuk menyampaikan jawaban, ternyata Tergugat tidak menyampaikan jawaban, maka Tergugat *reverte* artinya tidak menjawab dan tidak membantah dalil-dalil Penggugat, demikian pula pada hari-hari sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui semua dalil Penggugat, dengan demikian semua dalil Penggugat menjadi benar;

Menimbang, bahwa meskipun semua dalil Penggugat menjadi benar, namun karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib terlebih dahulu mendengar keterangan dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat kedua belah pihak;

Putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 7 dari 12 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan hukum pembuktian, keluarga atau orang terdekat dari pihak berperkara tersebut haruslah didudukkan sebagai saksi dan diambil sumpahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang terdiri dari tetangga Penggugat, yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi pertama pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi kedua pernah melihat Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa atau diam-diaman, dan sepengetahuan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak satu bulan yang lalu hingga sekarang. Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan dibawah sumpah dan keterangan tersebut saling bersesuaian serta berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat *quod est* Pasal 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti tertulis, dan bukti saksi, yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak satu bulan yang lalu hingga sekarang;

Putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 8 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran atau dengan kata lain bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan/atau pecah, sedangkan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/Ag/1990, Tanggal 22 Agustus 1991, Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 863 K/Ag/1990, Tanggal 28 Nopember 1991, tidak perlu mempertimbangkan lagi siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengingat hubungan antara keduanya sudah pecah dan tidak pernah utuh;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang digambarkan diatas patut diduga sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan maksud dan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa unsur dari perkawinan itu adalah adanya ikatan lahir bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi, bahkan perkawinannya dapat dianggap sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan untuk rukun kembali dapat juga dilihat dari proses mediasi, usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan bahkan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat setiap kali persidangan, namun semua itu tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan Penggugat yang tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, serta pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 9 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan atau menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib atau cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) sehingga tidak layak lagi untuk dipertahankan, dan oleh karenanya sebagai jalan terbaik adalah dengan menceraikan Penggugat dari Tergugat agar keduanya terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali ternyata telah didasarkan kepada bukti-bukti yang sah, alasan mana telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksudkan oleh ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor

Putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 10 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 Jis. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari **Selasa**, tanggal **04 April 2017** M bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1438 H, oleh kami **Rijlan Hasanuddin, Lc.**, sebagai Ketua Majelis, **Apit Farid, S.H.I.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Romi**

Putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 11 dari 12 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Herusman Saputra, S.H.I.**, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh  
Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Apit Farid, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**Rijlan Hasanuddin, Lc.**

**Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti,

**Romi Herusman Saputra, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 600.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp 691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 12 dari 12 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)